



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jony als Acai
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Banjar Air Raja KM.15, RT.002 RW.006, Kel.
Air Raja, Kec. Tanjungpinnag Timur Kota
Tanjungpinag
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Jony als Acai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
8. Perjanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh H.M. Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE., CTL., C.Me, Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPM, M. Budi Sutrisno, S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan Hanjoyo Putro No. 3 Km. 9 – Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Februari 2024 Nomor 40/PPH/PenPid.Sus/2024/PN Tpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JONY AIS ACAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JONY AIS ACAI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Paket plastik klip Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) Buah Mancis Gas;
- Seperangkat Alat Hisab Sabu/Bong;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna Hitam beserta kartu didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JONY Als ACAI** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jembatan Km. 16 Kota Tanjungpinang , atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa JONY Als ACAI menghubungi saudara AKUANG (dalam pencarian) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian saudara AKUANG menanyakan berapa jumlah uang yang dimiliki oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah. Selanjutnya saudara AKUANG memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah tersebut di samping pohon akasia yang terletak di kebun samping rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa mengakhir telepon dengan saudara AKUANG, Terdakwa JONY Als ACAI langsung pergi meletakkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah di samping pohon akasia yang terletak di kebun yang tak jauh dari rumah Terdakwa sesuai perintah saudara AKUANG. Setelah Terdakwa meletakkan uang tersebut, Terdakwa kembali menghubungi saudara AKUANG untuk menginformasikan bahwa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah sudah diletakkan di samping pohon akasia. Kemudian saudara AKUANG menyuruh Terdakwa untuk menunggu info selanjutnya. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saudara AKUANG menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa sudah dicampakkan di Jembatan Km 16 dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, lalu Terdakwa langsung pergi menuju Jembatan Km 16 tepatnya di pinggir jalan Terdakwa menemukan kotak rokok merk Sampoerna yang langsung Terdakwa ambil yang mana kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 206/10260.00/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Berat Hasil
-----	------------	-------------

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg



1.	1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B/501/XI/2023/Resnarkoba.	Penimbangan	
		Berat Kotor	0,38 gr
		Berat	0,10 gr
		Bersih	0,28 gr
		Berat Plastik	

Merupakan barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2209/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 3122/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3122/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa JONY Als ACAI tidak ada/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan, dijual/menjual, memberi, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JONY Als ACAI**, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah yang terletak di Kampung Banjar Air Raja Km. 15 RT 002/RW 006 Kelurahan Air Raja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, dengan cara dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya saksi MUHAMMAD AMIR AMIRULLAH dan saksi FERNANDA PUTRA (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama JONY Als ACAI ada memiliki, menyimpan dna menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman di sebuah rumah di Kp. Banjar Air Raja Km. 15 RT 002/RW 006 kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang. Kemudian para saksi langsung menuju tempat tersebut dan setibanya di lokasi saksi MUHAMMAD AMIR AMIRULLAH dan saksi FERNANDA PUTRA melihat Terdakwa JONY Als ACAI sedang berjalan kaki dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian. Setelah itu Terdakwa bersama anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang langsung menuju rumah Terdakwa dan setibanya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD AMIR AMIRULLAH, saksi FERNANDA PUTRA dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dengan didampingi ketua RT setempat dan ditemukan dari dalam lemari di dalam kamar berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah mancis gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry beserta kartu didalamnya. Selanjutnya Terdakwa JONY Als ACAI beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 206/10260.00/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg



DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang
PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Berat Hasil	
		Penimbangan	
1.	1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B/501/XI/2023/Resnarkoba.	Berat Kotor	0,38 gr
		Berat	0,10 gr
		Bersih	0,28 gr
		Berat	
		Plastik	

Merupakan barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2209/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 3122/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3122/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa JONY Als ACAI menerangkan tidak ada/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JONY Als ACAI** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di sebuah rumah yang terletak di Kampung Banjar Air Raja Km. 15 RT 002/RW 006 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari saudara AKUANG (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam bungkus rokok Sampoerna di Jembatan Km. 16 Kota Tanjungpinang, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Kampung Banjar Air Raja Km. 15 RT 002/RW 006 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang. Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa sudah tiba di rumahnya, Terdakwa langsung pergi ke kamarnya dan membuka Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah ia ambil dan mengambil seperangkat alat hisap sabu/bong di lemari yang terletak dalam kamar. Kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan sedikit ke pipet kaca kemudian Terdakwa bakar dan hisap. Selanjutnya sisa Narkotika yang tidak Terdakwa konsumsi beserta alat hisap sabu/bong disimpan di dalam lemari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 206/10260.00/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Berat Hasil Penimbangan
1.	1 (satu) paket diduga	Berat Kotor 0,38 gr



	Narkotika Golongan I bukan	Berat	O,10 gr
	tanaman jenis sabu yang	Bersih	0,28 gr
	dibungkus dengan plastik	Berat	
	bening berdasarkan surat	Plastik	
	B/501/XI/2023/Resnarkoba.		

Merupakan barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium nomor 8113209300016001 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tanjungpinang dan ditandatangani oleh dr. Novilda Dwi Astuti, Sp. PK berupa pemeriksaan urin terhadap Terdakwa JONY ALS ACAI didapat hasil Positif Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AMIR AMIRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang;
- Bahwa saksi melakukan pengangkapan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, di pinggir Jalan di Kp. Banjar Air Raja Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari penangkapan untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa bersama rekan Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang kami melakukan penggeledahan rumah yang mana pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah mancis gas, Seperangkat alat hisab sabu/bong dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam beserta kartu didalamnya.;
- Bahwa terhadap barang bukti yang kami temukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang kami temukan di rumah Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada warga setempat yang juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongai I bukan tanaman jenis sabu dari saudara AKUANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara AKUANG (DPO) dengan cara membeli senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa memperoleh barang diduga Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara Terdakwa meletakkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di kebun yang terletak di samping pohon Akasia yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelfon kembali saudara AKUANG untuk mengabari bahwa Terdakwa JONY sudah meletakkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saudara AKUANG menelfon Terdakwa bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah saudara AKUANG (DPO) campakkah/letakkan di Jembatan Km. 16 kemudian Terdakwa menemukan kotak rokok merk Sampoerna dan diambil oleh Terdakwa dengan berisikan 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Narkotika jenis sabu kemudian setelah itu Terdakwa JONY Als ACAI langsung pulang kerumah;

- Bahwa sewaktu Saksi bersama FERNANDA PUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

2. FERNANDA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi penangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang;
- Bahwa saksi melakukan pengangkapan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 wib, di pinggir Jalan di Kp. Banjar Air Raja Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari penangkapan untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa bersama rekan Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang kami melakukan penggeledahan rumah yang mana pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah mancis gas, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam beserta kartu didalamnya.;
- Bahwa terhadap barang bukti yang kami temukan di kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang kami temukan di rumah Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada warga setempat yang juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongai I bukan tanaman jenis sabu dari saudara AKUANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara AKUANG (DPO) dengan cara membeli senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa memperoleh barang diduga Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara Terdakwa meletakkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di kebun yang terletak di samping pohon Akasia yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelfon kembali saudara AKUANG untuk mengabari bahwa Terdakwa JONY sudah meletakkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib saudara AKUANG menelfon Terdakwa bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sudah saudara AKUANG (DPO) campakkah/letakkan di Jembatan Km. 16 kemudian Terdakwa menemukan kotak rokok merk Sampoerna dan diambil oleh Terdakwa dengan berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian setelah itu Terdakwa JONY Als ACAI langsung pulang kerumah;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama MUHAMMAD AMIR AMIRULLAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena penyelahgunaan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di pinggir Jalan di Kp. Banjar Air Raja Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki dan baru pulang dari warung menuju pulang kerumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Banjar Air Raja Km.15 RT.002/RW.006 Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah mancis gas, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam beserta kartu didalamnya;
- Bahwa barang tersebut ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saudara AKUANG dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan saudara AKUANG senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saudara AKUANG pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di Jembatan Km. 16 Kabupaten Bintan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan cek urine di RSUD Kota Tanjungpinang yang didampingi oleh Pihak Sat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang dinyatakan (+) Positif Methamphetamine;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket plastik klip Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) Buah Mancis Gas;
3. Seperangkat Alat Hisap Sabu/Bong;
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna Hitam beserta kartu didalmnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah yang terletak di Kampung Banjar Air Raja Km. 15 RT 002/RW 006 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi Muhammad Amir Amirullah dan saksi Fernanda Putra (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Jony Als Acai ada memiliki Narkotika yang berada di sebuah rumah di Kp. Banjar Air Raja Km. 15 RT 002/RW 006 kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Amir Amirullah dan saksi Fernanda Putra tersebut langsung menuju tempat tersebut dan setibanya di lokasi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg



saksi Muhammad Amir Amirullah dan saksi Fernanda Putra melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dan langsung diamankan;

- Bahwa selanjutnya membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa melakukan penggeledahan dengan didampingi ketua RT setempat;
- Bawa selanjutnya ditemukan dari dalam lemari di dalam kamar berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah Mancis Gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry beserta kartu didalamnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 206/10260.00/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Berat Hasil Penimbangan	
1.	1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan surat B/501/XI/2023/Resnarkoba.	Berat Kotor	0,38 gr
		Berat Bersih	0,10 gr
		Berat	0,28 gr
		Plastik	

Merupakan barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2209/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna



putih dengan berat netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 3122/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3122/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Jony Als Acai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah yang terletak di Kampung Banjar Air Raja Km. 15 RT 002/RW 006 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang;

Bahwa kronnoligis penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi Muhammad Amir Amirullah dan saksi Fernanda Putra (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Jony Als Acai ada memiliki Narkotika yang berada di sebuah rumah di Kp. Banjar Air Raja Km. 15 RT 002/RW 006 kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang;

Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Amir Amirullah dan saksi Fernanda Putra tersebut langsung menuju tempat tersebut dan setibanya di lokasi saksi Muhammad Amir Amirullah dan saksi Fernanda Putra melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dan langsung diamankan;

Bahwa selanjutnya membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa melakukan penggeledahan dengan didampingi ketua RT setempat dan pada saat penggeledahan ditemukan dari dalam lemari di dalam kamar berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah mancis gas, dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry beserta kartu didalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 206/10260.00/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Berat Hasil Penimbangan	
1.	1 (satu) paket diduga Narkotika	Berat Kotor	0,38 gr
	Golongan I bukan tanaman jenis sabu	Berat Bersih	0,10 gr
	yang dibungkus dengan plastik bening	Berat Plastik	0,28 gr
	berdasarkan surat		
	B/501/XI/2023/Resnarkoba.		

Merupakan barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2209/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta Endang Prihartini, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 3122/2023/NNF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3122/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu, serta sebelumnya Terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu dilarang oleh Pemerintah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket plastik klip Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) Buah Mancis Gas, Seperangkat Alat Hisab Sabu/Bong, 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna Hitam beserta kartu didalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jony Als Acai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Paket plastik klip Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

1 (satu) Buah Mancis Gas;

Seperangkat Alat Hisab Sabu/Bong;

1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna Hitam beserta kartu didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 2024, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)